

Implementasi *Feminist Therapy* dalam Pemberdayaan Perempuan Dewasa Korban KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda

Nanik Suryati¹, Abubakar Idham Madani², Rudy Hadi Kusuma³,
Sitti Syahar Inayah⁴

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia¹

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia²

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia³

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia⁴

E-mail: naniksuryati81@gmail.com¹, abubakaridhammadani@gmail.com²,
rudi.hadi@uinsi.ac.id³, sittisyaharinayah@uinsi.ac.id⁴

Correspondent Author: Nanik Suryati, naniksuryati81@gmail.com

Doi: [10.31316/gcouns.v8i2.5025](https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i2.5025)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari *feminist therapy* dalam pemberdayaan perempuan dewasa yang menjadi korban KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kepala UPTD PPA, psikolog remaja dewasa, dan staf penanganan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih marak terjadi dikalangan masyarakat. Budaya patriarki yang masih melekat dimasyarakat membuat perempuan masih rentan menjadi korban KDRT. *Feminist therapy* mempunyai beberapa teknik atau startegi dalam menangani korban KDRT terkhususnya perempuan dewasa. Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan *feminist therapy* dapat dilakukan dalam proses konseling dengan memberikan kesadaran terkait kesetaraan gender dan juga pemberdayaan pada korban sehingga menciptakan perubahan konsep berpikir yang lebih positif bahwa klien harus berdaya dan tidak mudah dipermainkan begitu saja oleh pelaku.

Kata kunci: *feminist*, KDRT, perempuan

Abstract

This study aims to determine the implementation of feminist therapy in empowering adult women who are victims of domestic violence at UPTD PPA Samarinda City. This research method uses a qualitative method with a case study approach. The sources of data for this research were obtained from the head of UPTD PPA, adult adolescent psychologists, and case handling staff. The results of the study prove that cases of domestic violence (KDRT) are still rampant among the community. The patriarchal culture that is still inherent in society makes women still vulnerable to becoming victims of domestic violence. Feminist therapy has several techniques or strategies in dealing with victims of domestic violence, especially adult women. It can be concluded that, the implementation of feminist therapy can be carried out in the counselling process by providing awareness related to gender equality and also empowering victims so as to create a more positive change in the concept of thinking that clients must be empowered and not easily played by the perpetrator..

Keywords: *feminist, domestic violence, wowed*

Info Artikel

Diterima Agustus 2023, disetujui Februari 2024, diterbitkan April 2024



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga (Mestika, 2022). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi yang menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan yang dilakukan dengan alasan dan bentuk apapun adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan (Santoso, 2019). Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pemerintah Pusat, 2004).

KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis pada korban (Zuroida et al., 2022). Dampak dari KDRT bukan hanya pada fisik saja seperti luka, rasa sakit, cacat, keguguran kandungan, kehamilan atau bahkan kematian, melainkan juga dapat berdampak pada psikis masing-masing pasangan yang menjadi korban KDRT, seperti mimpi buruk, tidak mampu berpikir, rasa takut, waspada yang berlebihan, bahkan juga mengalami gangguan makan dan tidur. Berdasarkan hal tersebut, dampak psikis korban KDRT dapat menyebabkan dampak pada jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek merupakan segala dampak yang terjadi pasca perbuatan kekerasan atau dampak tersebut baru bermunculan satu, dua atau tiga hari pasca tindakan kekerasan yang dialami dan tidak berdampak secara terus-menerus serta tidak lebih dari 30 hari lamanya pasca perbuatan kekerasan itu sendiri. Sedangkan dampak jangka panjang merupakan dampak yang terjadi dalam kurun waktu yang lama bahkan dampak tersebut bisa jadi telah di jadikan kebiasaan baru dalam diri korban. Misalnya, dampak psikis dari kekerasan seksual yang dialami korban berpengaruh pada tekanan jiwa korban. Pada mulanya korban adalah seorang yang terbuka, mudah bersosial dan lainnya namun ketika mengalami kekerasan korban menjadi pribadi yang tertutup dan bisa dikatakan menjadi pribadi yang pendiam. Sehingga, untuk mengatasi korban KDRT yang sudah menjangkit dampak jangka panjang ini membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk kembali terbuka kepada orang lain. Bahkan, bukan hanya itu, korban juga merasa dirinya ingin bunuh diri saja sebagai pelarian dari berbagai tekanan jiwanya yang bergelut dalam rasa bersalah yang berlarut-larut (Sunarto et al., 2020).

Di Indonesia isu kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga masih dipandang biasa, dan menganggap hal tersebut bentuk dari dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga masih banyak perempuan rumah tangga yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami dikarenakan anggapan itu adalah suatu aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena KDRT seperti gunung es, artinya bahwa kasus yang terungkap pada publik hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspos ke permukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan (Santoso, 2019).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan hal tersebut korban



kekerasan terkhususnya perempuan korban KDRT berhak dalam mendapatkan layanan-layanan kebutuhan untuk pemulihan kasus atau penyelesaian masalahnya dan salah satu lembaga pemerintah yang sebagai wadahnya yaitu UPTD PPA (Kementerian PPA, 2018). Faktor penyebab kekerasan yang dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan, tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi, faktor agama. Jika ketimpangan gender tidak ada di pola kehidupan masyarakat digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada, kekerasan tetap mungkin terjadi (Rifa'at & Farid, 2019).

Menurut Sulistyowati (2021), meskipun upaya penegakan keadilan dan kesetaraan gender terus disuarakan, nyatanya diskriminasi gender masih tetap eksis di masyarakat. Salah satu alasan yang mendasari ketidaksetaraan gender ialah masih dieluh-elukannya paham patriarki yang memandang laki-laki sebagai pihak dominan dan mengesampingkan peran perempuan dalam tatanan sosial. Berangkat dari persepsi yang menganggap bahwa perempuan hanya disiapkan untuk menjadi seorang kepala dapur dalam keluarga menempatkan perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi dan ter subordinir. Perempuan menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan sosial yang mana dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki kuasa. Sedangkan menurut Sigit Sanyata, Persoalan bias gender menimbulkan berbagai permasalahan, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja, dan kekerasan. Pergeseran paradigma dalam konseling yang semula berorientasi pada intrapsikis bergeser ke arah ekstrasikis yang akan mempengaruhi keadaan emosional dan fisik lebih baik, membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan konseling (Sanyata, 2017).


Berdasarkan hal tersebut, konseling feminist therapy muncul untuk mengatasi permasalahan gender pada korban kekerasan. Terapi feminis bermula dari paham feminis sekitar pada akhir tahun 1800-an. Para psikolog mulai sadar terhadap kepentingan perempuan. Pada tahun 1876 Mary Putman Jacobi menyatakan bahwa perempuan memerlukan istirahat fisik dan mental secara khusus ketika menstruasi (Setiawan, 2018). Pada tahun 1960 terapi feminis mulai berkembang. Perempuan mulai sadar dan membentuk kelompok-kelompok untuk memperjuangkan keinginan mereka. Perlahan perempuan berkumpul dan menyatukan suara mereka untuk saling berbagi pengalaman serta membantu perempuan yang lain dengan tujuan menyadarkan bahwa mereka tidak sendirian. Persaudaraan perempuan tersebut menjadi berkembang dan beberapa layanan berkembang untuk meningkatkan kualitas masyarakat seperti tempat penampungan bagi perempuan korban kekerasan, pusat kesehatan perempuan, dan pusat pelayanan pada korban tindakan pemerkosaan. Perubahan dalam psikoterapi muncul ketika terapis perempuan berpartisipasi dalam kelompok dan membantu perempuan lainnya dari pengalaman mereka sebagai terapis. Konseling feminis merupakan sebuah model bantuan konseling untuk individu dan komunitas yang mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya yang disebabkan oleh penyimpangan gender sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat menekan perasaan, harapan, kepribadian, dan cita-cita individu (Effendi et al., 2016). Menurut Lesmana (2021), konseling feminis tidak hanya memberikan layanan pada klien perempuan saja, tetapi juga melayani klien laki-laki, pasangan, keluarga, dan anak-anak.

Dengan paparan singkat ini, penulis akan berusaha menjabarkan mengenai Strategi Feminist Therapy dalam Penanganan Perempuan Korban KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini yaitu kepala UPTD PPA, psikolog remaja dewasa, dan staf penanganan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang model analisis data ini sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan. Kemudian analisis data ini dilakukan dalam bentuk siklus.



Gambar 1. Komponen Analisis Data

Empat langkah komponen utama tersebut yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Pengumpulan data merupakan aktivitas untuk mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Dimana pengumpulan datanya melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Pemadatan Data (*Data Condensation*). Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dengan lengkap dari catatan lapangan tertulis, wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Pemadatan data dilakukan agar membuat data menjadi lebih kuat. Ketika pengumpulan data berlangsung terjadi episode pemadatan data selanjutnya yaitu: penulisan ringkas, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan kategori, dan penulisan proses kondensasi analitik ini berlanjut setelah kerja lapangan selesai, hingga laporan akhir selesai.
3. Penyajian Data (*Data Display*). Sajian data merupakan sekelompok informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan.
4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing / Verifying*). Penarikan kesimpulan yakni, kegiatan dalam penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini lebih baik jika dibuat dengan singkat, lugas, dan juga jelas agar mudah untuk dipahami. Kesimpulan tersebut harus sesuai dengan tema atau judul penelitian, tujuan dari penelitian, pemecahan masalah, data-data dalam penelitian, temuan hasil analisis data, dan teori yang relevan.

Analisis data tersebut dilakukan secara terus menerus hingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir dari hasil penelitiannya (Milles et al., 2014).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus KDRT Perempuan Dewasa di UPTD PPA Kota Samarinda

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan banyak rasa kekhawatiran dimasyarakat. Kekerasan yang terjadi akan mengakibatkan trauma kepada korban. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan berkaitan dengan keyakinan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan (dan anak), dan bisa memperlakukannya dengan kasar kalau ia menghendaki (Wadjo & Fadillah, 2021). Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab III larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga (Pemerintah Pusat, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian, menurut pemaparan dari kepala UPTD PPA Kota Samarinda dan staf penanganan kasus menerangkan bahwa kasus KDRT masih marak terjadi di Kota Samarinda. Selain itu, bentuk KDRT yang terjadi terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berikut laporan data kasus perempuan dewasa korban KDRT dari tahun 2019-2022 di UPTD PPA Kota Samarinda:

Tabel 1.

Laporan Data Kasus KDRT Perempuan Dewasa di UPTD PPA Kota Samarinda

No.	Jenis kekerasan	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Kekerasan Fisik	9	6	15	8	38
2	Kekerasan Psikis	3	5	5	5	18
3	Kekerasan Seksual	1	0	1	0	2
4	Penelantaran Rumah Tangga	1	2	0	0	3
Grand Total		14	13	21	13	61

Laporan data kasus KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda dari tahun 2019-2022 sebanyak 61 kasus. Kekerasan fisik sebanyak 38 orang, kekerasan psikis sebanyak 18 orang, kekerasan seksual sebanyak 2 orang, dan penelantaran rumah tangga sebanyak 3 orang. Berdasarkan keterangan dari psikolog UPTD PPA Kota Samarinda yang menangani klien remaja dan dewasa, tidak ada bentuk tertentu memiliki dampak minimal terhadap bentuk yang lain, semua bentuk-bentuk KDRT dapat mengganggu kondisi psikologis pada korban. Sehingga, semua bentuk-bentuk KDRT yang terjadi dapat mempengaruhi kondisi psikis perempuan korban KDRT, semua bentuk kekerasan yang dialami korban perlu diberikan penanganan psikologis layanan konseling.

Relasi oposisi biner seperti tinggi-rendah, besar-kecil, atas-bawah, luar-dalam, putih-hitam, universal-partikular, dan kaya-miskin selalu menampilkan hierarki hubungan antara identitas yang satu di atas identitas yang lain. Begitu pula dengan maskulinitas yang menjadi identitas dominan sedangkan feminitas menjadi identitas yang subordinat, hal inilah yang kemudian menjadikan perempuan selalu menjadi pihak yang didominasi (Badruzaman, 2020). Di Samarinda sendiri data mengenai perempuan diskriminasi berdasarkan nilai indeks domain gender dan diskriminasi Kota Samarinda mengalami penurunan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 yakni dari 46.67 menjadi 43.33



kemudian menjadi 40.00. Di tahun 2019 dan 2020 Nilai Indeks Domain Gender dan Diskriminasi Kota Samarinda dan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur memiliki angka yang sama yakni 43.33 dan 40.00. Jika di kaitkan dengan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Tampaknya, upaya tersebut belum dapat mendorong kenaikan domain gender dan diskriminasi. Untuk itu, dari lima domain membentuk IPP, domain ini hendaknya menjadi fokus khusus dalam pembangunan kepemudaan. Penting untuk menciptakan beragam program kerja yang melibatkan pemuda perempuan (Syahar Inayah et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika Wadjo & Fadillah (2021) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdasarkan pada asumsi yang biasa atas gender tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga bersumber pada cara pandang yang keliru, yakni martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang itu diremehkan. Kekerasan perempuan tidak hanya dijumpai pada kekerasan fisik semata tetapi kekerasan secara psikis.

Wawancara dilakukan juga dengan psikolog yang menangani kasus di UPTD PPA Kota Samarinda. Hal ini dipaparkan oleh psikolog remaja-dewasa UPTD PPA Kota Samarinda sebagai berikut:

“Kalau laki-laki yang pernah saya tangani secara ekonomi beda ada ketimpangan. Biasanya pelaku KDRT punya relasi kuasa yang lebih tinggi ketimbang korban. Salah satunya karena status sosial dan penghasilan. Jadi ada perlakuan KDRT dari istri ke suami atau sebaliknya. Pernah ada kasus si istri menganiaya suami tapi suami juga sebenarnya melakukan kekerasan verbal, tapi kalau orang liat KDRT itu seolah-olah hanya fisik dan jika cuma ngomong kasar itu tidak KDRT. Padahal ngomong kasar itu juga termasuk KDRT. Jadi yang waktu itu terjadi datang ke praktek si suami datang bilang dipukuli oleh istrinya. Tapi, ternyata juga dipicu oleh suaminya juga kekerasan verbal seperti membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Akhirnya, istri bukan tipe verbal tapi tipe langsung nonjok sehingga memukul suami hingga memar-memar. Tapi sebenarnya bukan hanya dia yang menjadi korban, istri juga korban dari dia kan. Walau secara kelihatannya secara kasat mata yang lebab-lebab ini suaminya. Bisa siapapun bisa menjadi korban dan siapapun bisa menjadi pelaku sebenarnya. Tapi kalau kita bicara statistik memang korban banyak perempuan dan anak karena mereka dianggap lemah. Dan masih banyak kan patriarki di sekitar kita yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Mereka jadi sasaran padahal perempuan bisa saja dia melawan kan. Laki-laki jadi korban itu memang ada tapi kecil kasusnya. Terkadang kasus ini berjalannya pelaporannya itu istri, tapi ternyata istri juga melakukan kekerasan terhadap suami. Nah, jadi misalnya tentu istri ngakunya memang ada kekerasan tapi ternyata juga dia melakukan kekerasan terhadap suaminya. Jadi mungkin data yang direkap adalah kekerasan terhadap istri. Tapi, setelah assessment ternyata itu terjadi dua arah. Tapi memang itu tidak banyak. Kebanyakan perempuan dan anak-anak”.

Berdasarkan hal tersebut laki-laki bisa menjadi korban KDRT. Pada saat dilakukan *assessment* pihak suami juga melakukan kekerasan dalam bentuk verbal terhadap istri yang tidak disadari, hal tersebut membuat istri merasa tersakiti sehingga melakukan kekerasan secara fisik. Maka, antara suami dan istri dapat sama-sama melakukan kekerasan. Laki-laki juga bisa menjadi korban KDRT dikarenakan faktor perekonomian,



dimana dalam ekonominya terdapat perbedaan dan ketimpangan. Penyebab KDRT bisa disebabkan karena terdapat relasi kuasa yang lebih tinggi oleh pelaku ketimbang korban salah satunya status sosial dan penghasilan. Tidak menutup kemungkinan suami-istri dapat saling melakukan KDRT. Sehingga, siapapun dapat menjadi korban atau pelaku. Namun, jika melihat statistik korban kebanyakan perempuan dan anak-anak dikarenakan mereka dianggap lemah. Selain itu, masih banyak budaya patriarki yang menempatkan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Maka, dalam hal ini perempuan masih menjadi hal yang paling rentan terhadap korban KDRT.

Hal ini sejalan dengan pendapat Foucault (Huriyani, 2018), laki-laki terbentuk menjadi pemilik kuasa yang akan menentukan arah wacana pengetahuan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan tersebut, baik pada pribadinya, kelembagaan, simbolik, dan materi. Hal itu jika antar jenis kelamin terjadi diskonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan akan menjadi pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi tersebut bekerja melalui seluruh sistem sosial kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Huriyani (2018), ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan tidakadilan menjadi suatu hal yang mungkin akan muncul atau terjadi. Namun, dalam kasus tertentu, dapat menjadi kenyataan bahwa hal itu terbalik yaitu laki-laki dapat menjadi korban.

Konsep Feminist Therapy

Menurut Sharf (Sanyata, 2018) dalam mengemukakan bahwa terapi feminis merupakan pendekatan dengan mengadopsi serta menggunakan berbagai teknik dan juga pendekatan selain feminis. Penggunaan terapi feminis yang diintegrasikan dengan teori lain tampak pada konsep *feminist behavioral and cognitive therapy*, *feminist psychoanalytic theory*, *feminist gestalt theory*, *feminist narrative therapy*, *feminist therapy and counseling*. Prinsip-prinsip dalam konseling feminis menjadi dasar dari praktik konseling feminis yaitu:

1. Masalah individu yang bersumber dari konteks politis (berpengaruh terhadap masyarakat luas). Prinsip ini dilandasi oleh asumsi bahwa berbagai masalah yang dibawa konseli ke dalam konseling bersumber dari konteks sosial dan politik seperti subordinasi, stereotipisasi, marginalisasi, dan opresi.
2. Komitmen pada perubahan sosial. Bukan hanya berupaya melakukan perubahan pada individu saja melainkan juga namun juga dalam perubahan sosial. Konseling feminis tidak hanya membantu klien menyelesaikan masalahnya, namun juga untuk mewujudkan transformasi sosial.
3. Suara, pemahaman, dan pengalaman wanita diberi tempat yang sejajar dengan pria.
4. Hubungan konseling berlangsung egaliter yaitu klien mempunyai kapasitas untuk berubah dan menciptakan perubahan.
5. Fokus pada kekuatan dan reformulasi definisi masalah psikologis. Psikolog feminis membicarakan masalah dalam konteks kehidupan dan strategi menyelesaikannya, bukan dalam konteks patologi.
6. Mengenali semua bentuk tekanan. Psikolog feminis memahami bahwa ketimpangan sosial dan politik dapat berdampak negatif kepada semua orang. Berdasarkan hal tersebut psikolog membantu individu untuk membuat perubahan dalam hidupnya serta perubahan sosial yang akan membebaskan masyarakat dari *stereotyping*, operasi, dan marginalisasi (Lesmana, 2021).



Brown (Sanyata, 2017) berpendapat bahwa, pendekatan konseling feminist (*feminist counseling*) memiliki tujuan yang mendasar untuk melaksanakan intervensi secara personal, keluarga dan komunitas yang mempengaruhi faktor kesehatan mental mereka (perempuan) yang disebabkan oleh intrapersonal, hubungan interpersonal, maupun lembaga. Tujuan jangka panjang dari pendekatan konseling feminis adalah membangun kekuatan personal-sosial dan resiliensi terhadap strategi menghadapi trauma dan stress pada masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Tahap-tahap konseling *gender aware therapy* secara umum, dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

- a. Konseptualisasi problem. Assessment awal para konseling, proses konseptualisasi ini sebagai upaya untuk memahami persepsi individu mengenai masalahnya. Konselor menggunakan *gender aware therapy* untuk membantu klien dapat memahami terkait peran gender yang selama ini dimainkan oleh individu. Konseptualisasi ini difokuskan pada persepsi individu terhadap masalah terutama berkaitan dengan berbagai peran gender yang selama ini diyakini oleh individu tersebut. pada tahap ini konselor akan memiliki suatu informasi mengenai individu khususnya permasalahan yang berbasis gender.
- b. Intervensi gender. Rentang intervensi pada *gender aware therapy* meliputi memberikan informasi, diskusi secara langsung, memberi klarifikasi, melakukan interpretasi, konfrontasi, informasi, eksperimentasi, modeling, terbuka, bibliotherapy, dan dukungan dari kelompok. Pada tahap ini konselor membantu menginternalisasi pemahaman dan juga pandangan mengenai stereotype gender dalam pandangan laki-laki dan perempuan. Pengetahuan, pemahaman dan perspektif baru oleh individu mengenai gender akan dapat bermanfaat untuk memberikan peluang dan juga melatih keterampilan serta sikap dalam kehidupan klien. Setelah individu mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan pandangan baru terkait konsep gender melalui diskusi maka individu didorong untuk melakukan eksplorasi, mengenai bagaimana implikasi perubahan untuk mencegah problem sosial terkait gender tersebut.
- c. Terminasi, konselor mempunyai tanggung jawab untuk mengenali perubahan konsep gender tradisional individu dan juga membantu untuk klien belajar dari proses terbangunnya pemahaman, pengetahuan, dan pandangan baru terkait konsep gender. Proses terminasi ini sebagai upaya untuk belajar memahami efikasi diri, perasaan, mengarahkan diri, dan percaya diri (Sanyata, 2018).

Aplikasi Strategi Feminist Therapy pada Perempuan Dewasa Korban KDRT di UPTD PPA Kota Samarinda

Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda berupaya memberikan penanganan yang terbaik melalui layanan konseling untuk penanganan perempuan korban KDRT. Berdasarkan hasil penelitian dalam pendekatan konseling psikolog UPTD PPA Kota Samarinda memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam proses konseling. Seperti hasil wawancara dari psikolog berdasarkan kutipan berikut ini:

“kalau istri yang disiksa suaminya dan mau berpisah mungkin lebih kepada ‘ibu bagaimana nanti untuk mandiri secara finansial? Perempuan juga bisa loh tidak bergantung pada laki-laki’. Mungkin dari sisi itu sih kalau edukasi terkait kesetaraan gender. Kalau perempuan ada dimasuk-masukin yang tadi jika mereka tidak mandiri secara finansial, takut berdiri sendiri, takut minta cerai gara-gara nanti yang cari uang siapa. Nah itu baru kita sampaikan diberi dukungan dan juga penguatan”.



Selain memberikan dukungan dan penguatan klien juga diberikan pemahaman untuk menghargai dirinya sendiri dan dapat mempertahankan dirinya dari kekerasan yang dialami. Seperti hasil wawancara dari psikolog berdasarkan kutipan berikut ini:

“Iya, jadi para perempuan yang sering jadi korban KDRT ini kan mikirnya punya konsep diri ini. “Ooh memang aku pantas diginiin” karena memang suami adalah pemimpin rumah tangga, inikan paham patriarki kan yang membuat dia akhirnya pasrah dipukuli terus oleh suaminya. Ini kita edukasi, “Bu setiap orang itu berhak mempertahankan diri, berhak mempertahankan kemerdekaan dirinya, jadi jangan bicara gender lah ya ibaratnya itu memang perempuan juga tidak boleh dia kerja, dia punya hak mempertahankan pendapat kan boleh. Jadi, dalam sisi konseling itu salah satunya juga dimasukan edukasi tentang itu. Di beri pahami juga hak-hak sebagai perempuan itu apa, hak istri, hak ibu, hak sebagai anak. Itu kita berikan supaya dia paham. Dan mudah-mudahan terjadi konsep berpikir kan “bahwa aku seharusnya itu tidak hidup begini, gak boleh aku itu dalam sisa hidupku pasrah dipukuli suami, aku harus berdaya sebagai perempuan”. Kalau untuk remaja edukasinya juga sama ada hak-hak anak yang tersakiti misalnya kalau dipukul sama orang tua. Kadang anak pasrah dipukuli orang tuanya dipikir mereka ya itu cara orangtua saya mendidik, tapikan dia tertekan dengan cara mendidik yang keras begitu. Maka, kita beri pemahaman, seharusnya tidak seperti itu orangtua kamu juga bisa belajar speak up. Kita ajarkan komunikasi-komunikasi asertif, jadi ketrampilan-keterampilan dasar sederhana supaya si anak juga bisa survive bisa mengekspresikan pendapat dan ini perlunya konseling keluarga. Jadi, kalau kliennya remaja itu sering banget harus pakai kombinasi konseling keluarga. Individu, baru konseling keluarga. Keluarganya nanti kita panggil”.

Selain itu, korban KDRT juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas di tempat tinggalnya.

“Sering, walaupun kita belum punya wadah resmi ya. Hanya kita mendorong klien untuk berdaya tadi. Berdaya juga salah satunya dengan mengikuti komunitas – komunitas kan. Jadi misalnya ibu-ibu bergabung di PKK kampungnya, di RT nya biasanya mereka kita hubungkan sama relawan di tiap RT, “Bu ini loh ada warganya bu jadi korban”. Nah ada memang masyarakat yang dilatih untuk jadi relawan. Namanya relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang dilatih oleh pemerintah menjadi kader. Jadi, mereka itu konsen ke kasus-kasus kekerasan di kampung-kampung mereka di level RT, Kelurahan, dan Kecamatan. Mereka dilatih oleh kementerian, oleh kita supaya kalau ada kasus kekerasan mereka bisa dampingi kadang mereka juga sering mengantar klien datang ke sini. Jadi, biasanya nanti kita umumkan “ini loh ada warga kamu, dipantau ya, diajaki kalau ada dasawisma, PKK, dan ada arisan dibawain” atau kita ajarkan mereka untuk rajin bergabung komunitas, mengikuti kajian keagamaan. Gabung pengajian di dekat rumah. Daripada mungkin kepikiran terus ya dirumah soal masalahnya. Ketemulah dengan orang-orang baru. Bisa selalu begitu juga seringnya”.

Maka, berdasarkan hal tersebut psikolog dalam proses konselingnya tidak hanya memberikan penguatan dan dukungan saja melainkan mengajak klien untuk mengikuti kegiatan yang positif agar dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dan bisa berbaur



dengan lingkungan sosial ke arah yang lebih baik dan menjadi perempuan yang berdaya dari kegiatan-kegiatan di kampungnya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, psikolog khusus penanganan remaja dan dewasa memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam proses konseling. Menurut (Lesmana, 2021) teknik-teknik dan strategi dalam therapy feminis meliputi pemberdayaan, membuka diri, analisis peran gender, analisis power, biblioterapi, *assertive training*, *reframing* dan *relabeling*, aksi sosial, dan bergabung dengan group work. Beberapa penerapan teknik therapy feminis dalam proses konseling untuk menangani korban perempuan dewasa di UPTD PPA Kota Samarinda meliputi:

1. Pemberdayaan. Kekuatan dari konseling feminis adalah memberdayakan klien. Psikolog membantu klien agar menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki partisipasi yang seimbang dalam masyarakat (Oktasari et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, psikolog mengarahkan klien untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Korban KDRT mempunyai konsep diri negatif terhadap dirinya bahwa mereka pantas untuk direndahkan atau pantas menerima segala tindakan perilaku dari pelaku kekerasan karena menganggap pelaku adalah pemimpin yang harus dihormati meskipun perlakuannya tidak pantas untuk dibenarkan. Sehingga, psikolog UPTD PPA Kota Samarinda memberikan pemahaman gender seperti pemberdayaan kepada klien bahwa seorang perempuan juga bisa mandiri, berhak untuk mempertahankan diri, dan berhak memerdekakan diri, dan berhak untuk mempertahankan pendapatnya.
2. Membuka diri. Hubungan antara psikolog dan klien dapat dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan disini tidak hanya berbagi terkait informasi dan pengalaman namun juga adanya hubungan timbal balik antara psikolog dan klien (Lesmana, 2021). Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda menerima klien dengan terbuka, tidak ada *judgement*, klien dan psikolog sama-sama sejajar tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.
3. Intervensi peran gender. Psikolog memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan (Oktasari et al., 2018). Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda memberikan pemahaman terkait hak-hak sebagai perempuan, hak-hak istri, dan hak sebagai ibu. Hal ini agar korban KDRT dapat memahami perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.
4. Latihan untuk asertif. Psikolog membantu klien untuk dapat bersikap asertif sehingga klien dapat mempunyai kesadaran berkaitan dengan hak-haknya, membantu untuk mengubah *stereotip* negatif peran gender, mengubah keyakinan negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan (Lesmana, 2021). Korban diajarkan untuk bisa angkat bicara untuk mengutarakan pendapat dan perasaannya dengan belajar berkomunikasi asertif, belajar keterampilan-keterampilan dasar sederhana sehingga bisa *survive* untuk bertahan dan mengembangkan diri, bisa mengekspresikan pendapat dengan begitu korban KDRT akan mengubah keyakinan negatif menjadi positif, lebih berani, dan melaksanakan perubahan dalam kehidupan yang lebih positif.
5. *Reframing* dan *relabeling*. Psikolog membantu klien untuk memahami akar dari permasalahan karena problem yang dialami klien berkaitan dengan tekanan sosial (*sosial pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya (Oktasari et al., 2018). Psikolog akan membantu korban KDRT untuk memahami akar permasalahan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tidak dapat dibenarkan dan permasalahan yang dialami bukan semata-mata hanya berasal dari dirinya.



6. *Social action*. Psikolog mendorong klien untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, dengan menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu mengenai gender (Lesmana, 2021). Psikolog UPTD PPA Kota Samarinda mengarahkan klien korban KDRT untuk mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas di tempat tinggalnya. UPTD PPA Kota Samarinda menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk peduli terhadap kekerasan perempuan dan anak. Di setiap RT terdapat relawan yang sudah dilatih disebut PATBM. PATBM merupakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dilatih oleh pemerintah untuk menjadi kader dengan konsen terhadap kasus-kasus kekerasan di kampung-kampung mereka pada level RT, kelurahan, dan kecamatan. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi kekerasan di kampung atau wilayah mereka, kader tersebut dapat mendampingi korban dan mengantar korban ke UPTD PPA Kota Samarinda. Selain itu, dari UPTD PPA juga bisa mengarahkan kader-kader untuk memantau korban dan mengajak korban untuk mengikuti kegiatan PKK, dasawisma, arisan, kajian keagamaan, atau pengajian di daerah setempat agar korban bisa terlatih untuk bertemu orang-orang, kembali di kehidupan yang lebih baik dan normal.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan *feminis therapy* dapat dilakukan dalam proses konseling dengan memberikan penyadaran terkait kesetaraan gender sehingga menciptakan perubahan konsep berpikir yang lebih positif bahwa klien harus berdaya dan tidak mudah dipermainkan begitu saja oleh pelaku.

KESIMPULAN

Feminist therapy menjadi suatu pendekatan konseling yang tepat digunakan dalam menangani korban KDRT perempuan dewasa. Beberapa teknik atau strategi *feminist therapy* yang digunakan dalam proses konseling yaitu meliputi pemberdayaan, membuka diri, intervensi peran gender, latihan untuk asertif, *reframing* dan *relabeling*, dan *social action*. *Feminist therapy* memberikan kontribusi yang besar untuk korban KDRT perempuan dewasa untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, berani, percaya diri, dan berdaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ditemukan juga bahwa, budaya patriarki masih melekat pada masyarakat. Relasi kuasa tidak hanya terjadi pada perempuan saja melainkan juga pada laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, laki-laki bisa menjadi korban KDRT dikarenakan faktor perekonomian, dimana dalam ekonominya terdapat perbedaan dan ketimpangan. Penyebab KDRT bisa disebabkan karena terdapat relasi kuasa yang lebih tinggi oleh pelaku ketimbang korban salah satunya status sosial dan penghasilan. Namun, jika melihat statistik korban kebanyakan perempuan dan anak-anak dikarenakan mereka dianggap lemah. Selain itu, masih banyak budaya patriarki yang menempatkan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>
- Effendi, K., Naqiyah, N., Mumpuniarti, M., & Soetarno, M. (2016). Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling “Konseling Krisis.” *Eprints.Uad.Ac.Id*, 1–144. <http://eprints.uad.ac.id/3911/1/16> PENDEKATAN FEMINISME MELALUI LAYANAN KONSELING KRISIS SEBAGAI INTERVENSI KEKERASAN DALAM PACARAN.pdf
- Huriyani, Y. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang*



- Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/299/184>
- Inayah, S., Riswan, M, A., & Ansyari, A. (2022). Pengkajian Kualitas dan Daya Saing Pemuda Dalam Peningkatan IPP Kota Samarinda. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (pp. 1–55). Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Indonesia, P. M. P. R. (2018). *Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak* (pp. 1–143).
- Lesmana, G. (2021). *Teori dan Pendekatan Konseling*. UMSU Press.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/IPMHI.V2I1.53743>
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc.
- Oktasari, M., Stevani, H., & Solihatun, S. (2018). Kajian Teoritis Layanan Konseling Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan & Konseling*, 3(1), 12–21. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/psikodidaktika/article/view/297>
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sanyata, S. (2017). Paradigma Konseling Berperspektif Gender pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60–70. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/insight/article/view/3178>
- Sanyata, S. (2018). *Teori dan Praktik Pendekatan Konseling Feminis*. UNY Press.
- Setiawan, M. A. (2018). *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori Dan Aplikasi)*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=DG15DwAAQBAJ>
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2317>
- Sunarto, Z, M., Ummah, M., & Ula, Z. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pustaka Nurja.
- Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 223–227. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1679>
- Zuroida, A., Purwanintyas, D, F., Ramadhan, Y, I., & Lintang, AE. (2022). Forgiveness Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Aironi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 5880–5887. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12100/9315>

